



P U T U S A N

Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tertanggal 09 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/17/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, (lk) tgl 28 Oktober 2009;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

Putusan No.544/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPA KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 213/17/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Juli 2007 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangganya harmonis namun sejak bulan Agustus 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah



ekonomi, yakni Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan serta Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 08 Juli 2007 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangganya harmonis namun sejak bulan Agustus 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan serta Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang (UU) Nompr 50 tahun 2009 untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat ? Dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah ekonomi dan Tergugat kurang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Putusan No.544/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 5 dari 9 hal.



Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa bukti P. oleh karena bukti tersebut autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil Penggugat, oleh karena itu apa yang menjadikan alasan Penggugat dalam mempertahankan kebenaran haknya ternyata telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, berdasarkan bukti P. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juli 2007 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 213/17/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 dan pernikahan tersebut telah dikarunia anak 1 (satu) orang;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2007 sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah Keuangan dan Tergugat kurang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penggugat;



3. Akibat hal tersebut maka sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat dan tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.544/Pdt.G/2013/PA Clg.

Halaman 7 dari 9 hal.



Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jombang dan PPN KUA Kecamatan Cibeber;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH. Hakim Ketua, dan Efi Nurhafisah, SH dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijah 14 34 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 180.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H. NAISAN, SH.,M.Hum